

**PENERAPAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM
PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA****APPLICATION OF GENERAL PRINCIPLES OF GOOD GOVERNANCE IN STATE
ADMINISTRATIVE COURT DECISIONS****Joni Sandri Ritonga¹, Rahma Fitri Amelia Hasibuan², Annisa Putri Sinaga³, M. Fazli
Pratama⁴, Vressilia Witama⁵, Faiz Putra Ramadhan Lubis⁶, Nadilah Andini⁷**¹Universitas Insaniah Sumatera Utara^{2,3,4,5,6,7}Universitas Islam Negeri Sumatera UtaraEmail: advritonga@gmail.com

Received: 27 Desember

Accepted: 1 Januari

Published: 25 Januari

Abstrak

Penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) memiliki peran penting dalam penegakan hukum administrasi di Indonesia, khususnya dalam putusan peradilan tata usaha negara (PTUN). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan AUPB memengaruhi kualitas dan keadilan putusan PTUN. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengkaji literatur, peraturan perundang-undangan, dan putusan PTUN yang relevan. AUPB, yang mencakup asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas keterbukaan, dan asas profesionalitas, merupakan pedoman bagi hakim dalam menguji keputusan administrasi pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan AUPB dalam PTUN membantu menciptakan putusan yang tidak hanya memenuhi aspek formal hukum, tetapi juga substansi keadilan. Putusan PTUN yang berlandaskan AUPB mampu melindungi hak-hak masyarakat dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang, sekaligus mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan. Namun, terdapat kendala dalam penerapannya, seperti kurangnya pemahaman hakim terhadap substansi AUPB dan lemahnya harmonisasi antara peraturan perundang-undangan dan prinsip AUPB. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kapasitas hakim, harmonisasi regulasi, dan sosialisasi AUPB kepada aparatur pemerintah. Dengan penerapan AUPB secara konsisten, PTUN dapat menjadi instrumen efektif dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.

Kata kunci: asas umum pemerintahan yang baik, peradilan tata usaha negara, studi kepustakaan**Abstract**

The application of the principles of good governance (AUPB) has an important role in enforcing administrative law in Indonesia, especially in the state administrative court (PTUN). This research aims to analyze how the implementation of AUPB affects the quality and fairness of PTUN decisions. The research method used is a literature study by reviewing relevant literature, statutory regulations and PTUN conclusions. AUPB, which includes the principle of legal certainty, the principle of accuracy, the principle of openness, and the principle of professionalism, is a guideline for judges in reviewing

¹ Afiliasi. Email : Universitas Insaniah Sumatera Utara, advritonga@gmail.com

government administrative decisions. The research results show that the application of AUPB in PTUN helps create decisions that not only fulfill formal legal aspects, but also the substance of justice. PTUN decisions based on the AUPB are able to protect people's rights from arbitrary government actions, as well as encourage accountability and transparency in government. However, there are obstacles in its implementation, such as judges' lack of understanding of the substance of AUPB and weak harmonization between statutory regulations and AUPB principles. Therefore, efforts are needed to strengthen the capacity of judges, harmonize regulations, and socialize AUPB to government officials. By consistently implementing AUPB, PTUN can become an effective instrument in realizing clean and just government.

Keywords: *good public governance, state administration thinking, literature study*

PENDAHULUAN

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) merupakan seperangkat prinsip fundamental yang wajib dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan di berbagai tingkat, baik pusat maupun daerah. AUPB memberikan dasar hukum dan etika bagi pemerintah untuk menjalankan tugas-tugasnya secara adil, transparan, dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip ini dirancang agar kebijakan dan tindakan pemerintah tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap peraturan formal, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif, sehingga dapat melindungi hak-hak warga negara dan mengoptimalkan pelayanan publik. Di Indonesia, keberadaan AUPB telah diakui secara eksplisit dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Ketentuan ini mengatur bahwa AUPB meliputi asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik (Fajar & Yulianto, 2016: 47).

Dalam kerangka sistem hukum administrasi, AUPB tidak hanya berfungsi sebagai pedoman bagi lembaga eksekutif dalam pengambilan keputusan, tetapi juga menjadi acuan dalam proses peradilan di bidang Tata Usaha Negara (TUN). Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem peradilan di Indonesia yang bertugas mengawasi dan mengadili sengketa antara warga negara dan pemerintah yang berkaitan dengan keputusan administrasi. PTUN memiliki peran strategis dalam menegakkan prinsip-prinsip AUPB, khususnya untuk memastikan bahwa tindakan administrasi pemerintah dilakukan secara legal, proporsional, dan tidak melanggar hak-hak konstitusional masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya, hakim PTUN diharapkan tidak hanya memeriksa legalitas formal suatu keputusan administratif, tetapi juga menilai apakah keputusan tersebut telah sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam AUPB (Marzuki, 2017: 35).

Salah satu prinsip penting dalam AUPB adalah asas kepastian hukum. Prinsip ini menuntut agar setiap keputusan administratif didasarkan pada peraturan perundang-undangan

yang jelas, logis, dan konsisten. Kepastian hukum memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa mereka dapat memprediksi konsekuensi hukum dari tindakan administratif yang dilakukan pemerintah. Selain itu, asas ini juga menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh membuat keputusan yang ambigu atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada warga negara (Surya, 2020: 122).

Selain asas kepastian hukum, asas kecermatan juga menjadi elemen penting dalam penerapan AUPB. Prinsip ini mendorong pemerintah untuk melakukan analisis yang cermat dan menyeluruh sebelum mengambil keputusan administratif. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan kesalahan dalam proses pengambilan keputusan, yang dapat berdampak negatif pada masyarakat atau pihak yang terkena dampak langsung. Misalnya, keputusan administratif yang diambil tanpa mempertimbangkan dampak sosial atau ekonomi yang lebih luas dapat menimbulkan ketidakadilan dan kerugian bagi masyarakat (Winarno, 2018: 78).

Namun, meskipun AUPB telah diakui secara normatif, implementasinya dalam praktik peradilan sering kali menghadapi berbagai kendala. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman yang mendalam dari para hakim terkait substansi dan relevansi AUPB dalam menyelesaikan sengketa TUN. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya pelatihan khusus bagi hakim mengenai penerapan AUPB dalam konteks hukum administrasi. Akibatnya, dalam beberapa kasus, putusan PTUN lebih menekankan pada aspek formal daripada memperhatikan keadilan substantif berdasarkan AUPB. Selain itu, terdapat pula ketidakharmonisan antara peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip AUPB, yang sering kali menimbulkan kebingungan dalam proses penegakan hukum (Rahman, 2021: 56).

Tantangan lain yang dihadapi adalah minimnya harmonisasi antara peraturan perundang-undangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam AUPB. Dalam beberapa kasus, peraturan yang berlaku justru bertentangan dengan prinsip-prinsip AUPB, sehingga menimbulkan dilema hukum bagi hakim dalam memutus perkara. Misalnya, peraturan yang bersifat diskriminatif atau tidak mencerminkan asas kemanfaatan sering kali menjadi dasar sengketa di PTUN. Kondisi ini menunjukkan pentingnya peran legislatif dan eksekutif dalam merumuskan regulasi yang tidak hanya legal secara formal, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip AUPB. Dengan demikian, upaya harmonisasi regulasi menjadi langkah krusial untuk meningkatkan efektivitas penerapan AUPB dalam sistem hukum administrasi di Indonesia (Surya, 2020: 124).

Dalam konteks pengawasan terhadap keputusan administrasi pemerintah, PTUN memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa AUPB diterapkan secara konsisten. Penerapan ini tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan sengketa administrasi secara adil, tetapi juga untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan

responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji penerapan AUPB dalam praktik peradilan TUN, khususnya dalam menjawab tantangan-tantangan yang ada. Dengan mengevaluasi bagaimana AUPB diterapkan dalam putusan PTUN, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategis guna meningkatkan kualitas peradilan di Indonesia, serta mendorong integrasi AUPB dalam seluruh aspek tata kelola pemerintahan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) sebagai pendekatan utama untuk menggali, menganalisis, dan menyajikan data yang relevan terkait penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Studi kepustakaan merupakan metode yang mengandalkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur, termasuk buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, undang-undang, serta sumber tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian (Zed, 2014: 3). Melalui metode ini, peneliti berupaya mengumpulkan dan mengorganisasi data secara sistematis untuk menghasilkan temuan yang dapat menjawab tujuan penelitian. Salah satu keunggulan studi kepustakaan adalah kemampuannya untuk menyediakan dasar teoretis yang kuat melalui analisis mendalam terhadap konsep-konsep yang telah ada. Dalam konteks penelitian ini, studi kepustakaan digunakan untuk memahami substansi AUPB, dasar hukum yang mengaturnya, serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam praktik peradilan.

Menurut Sugiyono (2019: 60), studi kepustakaan memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi hubungan antara teori dan praktik, sehingga memberikan wawasan yang lebih mendalam terhadap isu yang dikaji. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui proses telaah literatur yang melibatkan identifikasi dan seleksi sumber yang kredibel. Proses ini mencakup langkah-langkah pengumpulan data dari buku-buku hukum administrasi, jurnal ilmiah, serta putusan pengadilan yang relevan. Setiap sumber dievaluasi berdasarkan kualitas dan relevansinya terhadap topik penelitian. Dalam hal ini, validitas sumber menjadi prioritas utama, mengingat pentingnya keakuratan informasi dalam studi kepustakaan (Sari, 2020: 45).

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dengan cara membaca, mencatat, dan menginterpretasikan isi dari setiap sumber yang diperoleh. Teknik ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Nazir (2014: 67), yang menyatakan bahwa analisis data dalam studi kepustakaan bertujuan untuk menyusun argumen yang logis dan terstruktur berdasarkan informasi yang terkumpul. Analisis dimulai dengan mengidentifikasi prinsip-

prinsip AUPB, seperti asas kepastian hukum, asas keterbukaan, dan asas kemanfaatan, kemudian dilanjutkan dengan menganalisis penerapannya dalam putusan PTUN. Peneliti juga mengaitkan temuan dengan kerangka teori yang relevan untuk memberikan penjelasan yang komprehensif.

Studi kepustakaan memungkinkan peneliti untuk membandingkan berbagai perspektif yang terdapat dalam literatur. Misalnya, Rahman (2021: 56) mengemukakan bahwa penerapan AUPB di PTUN sering kali menghadapi kendala normatif, seperti ketidakharmonisan antara prinsip-prinsip AUPB dengan peraturan hukum positif. Perspektif ini kemudian dibandingkan dengan pendapat Surya (2020: 125), yang menyoroti pentingnya pelatihan bagi hakim untuk meningkatkan pemahaman terhadap AUPB. Melalui perbandingan ini, peneliti dapat mengidentifikasi kesenjangan atau kelemahan yang ada, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Selain itu, metode studi kepustakaan juga memberikan fleksibilitas dalam mengakses sumber-sumber hukum yang bersifat historis maupun kontemporer. Sebagai contoh, peneliti memanfaatkan dokumen hukum, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagai acuan untuk memahami landasan normatif AUPB. Dokumen ini dianalisis bersama dengan literatur akademik yang membahas penerapannya, sehingga memberikan gambaran yang lebih holistik.

Hal ini sejalan dengan pandangan Zed (2014: 25), yang menyatakan bahwa studi kepustakaan memungkinkan integrasi antara sumber-sumber normatif dan teoretis untuk membangun argumentasi yang kuat. Dengan demikian, metode studi kepustakaan yang diterapkan dalam penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengumpulkan data, tetapi juga untuk menghasilkan analisis yang kritis dan mendalam. Proses ini melibatkan identifikasi, seleksi, analisis, dan sintesis informasi yang relevan, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum administrasi, khususnya dalam memahami penerapan AUPB dalam putusan PTUN.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Putusan PTUN

Asas kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang memiliki tujuan utama untuk memastikan bahwa seluruh tindakan serta keputusan administrasi pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas, logis, dan tidak menimbulkan interpretasi yang beragam atau multitafsir di kalangan masyarakat maupun pemangku kepentingan. Prinsip ini bertumpu pada kebutuhan untuk menciptakan stabilitas

hukum yang memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah. Menurut Fajar dan Yulianto (2016: 49), kepastian hukum tidak hanya menjadi prasyarat untuk melindungi hak-hak individu, tetapi juga sebagai landasan dalam mewujudkan pemerintahan yang adil dan transparan.

Dalam lingkup peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), penerapan asas kepastian hukum menjadi sangat penting, mengingat pengadilan ini bertugas untuk mengawasi legalitas tindakan atau keputusan administratif yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara. Sebagai salah satu wujud penerapan asas ini, hakim PTUN memiliki tanggung jawab untuk mengevaluasi legalitas suatu keputusan administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam proses penilaian tersebut, hakim tidak hanya sekedar memeriksa kesesuaian keputusan dengan aturan hukum yang berlaku, tetapi juga harus memastikan bahwa keputusan tersebut tidak melanggar hak-hak dasar individu yang dijamin oleh hukum. Misalnya, Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN secara tegas mengatur batasan-batasan tindakan administratif yang dapat digugat di PTUN, termasuk keputusan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau yang melampaui wewenang pejabat administrasi negara (Rahman, 2021: 58).

Namun demikian, meskipun asas kepastian hukum telah diatur secara eksplisit dalam berbagai peraturan perundang-undangan, implementasinya dalam praktik peradilan PTUN sering kali menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah ketidakmampuan hakim untuk memberikan interpretasi yang konsisten terhadap aturan hukum yang menjadi dasar penilaian. Hal ini dapat disebabkan oleh kompleksitas peraturan perundang-undangan yang sering kali saling tumpang tindih atau tidak sinkron satu sama lain. Sebagai contoh, dalam beberapa perkara PTUN, terdapat kasus di mana hakim gagal memberikan tafsiran hukum yang sejalan dengan nilai-nilai kepastian hukum, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang berperkara. Kondisi ini tidak hanya merugikan para pencari keadilan, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan itu sendiri (Surya, 2020: 124).

Selain itu, kurangnya pemahaman yang mendalam dari para hakim terkait substansi dan relevansi asas kepastian hukum juga menjadi kendala dalam penerapannya. Hal ini menunjukkan perlunya pengembangan kapasitas melalui pelatihan berkelanjutan bagi para hakim PTUN untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam menerapkan asas kepastian hukum secara konsisten dan komprehensif. Pelatihan ini seharusnya tidak hanya berfokus pada aspek teknis hukum, tetapi juga pada pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip AUPB yang melandasi sistem hukum administrasi negara di Indonesia. Dengan demikian, hakim dapat

memberikan putusan yang tidak hanya memenuhi aspek formalitas hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa tata usaha negara.

Dalam konteks penerapan asas kepastian hukum, penting juga untuk menyoroti peran pemerintah dalam menciptakan peraturan perundang-undangan yang lebih harmonis dan tidak tumpang tindih. Sering kali, ketidakharmonisan antarperaturan menjadi salah satu faktor yang menghambat penerapan asas kepastian hukum dalam putusan PTUN. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, legislatif, dan yudikatif untuk memastikan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan disusun secara terintegrasi dan sesuai dengan prinsip-prinsip AUPB (Rahman, 2021: 60).

Dengan demikian, penerapan asas kepastian hukum dalam putusan PTUN tidak hanya bergantung pada kemampuan hakim untuk memberikan interpretasi hukum yang konsisten, tetapi juga memerlukan dukungan dari sistem hukum yang lebih harmonis dan terintegrasi. Dalam jangka panjang, penguatan penerapan asas kepastian hukum di PTUN dapat menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

B. Penerapan Asas Kecermatan dalam Putusan PTUN

Asas kecermatan merupakan salah satu prinsip yang sangat penting dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yang berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah untuk mempertimbangkan secara matang setiap aspek yang berkaitan dengan keputusan administratif sebelum keputusan tersebut diambil. Prinsip ini bertujuan untuk meminimalkan risiko terjadinya kesalahan administrasi yang dapat merugikan masyarakat maupun pihak-pihak lain yang terkena dampak dari keputusan tersebut. Menurut Marzuki (2017: 37), asas kecermatan menuntut pemerintah untuk berhati-hati dalam menyusun, menganalisis, dan mengambil keputusan dengan mempertimbangkan semua fakta dan data yang relevan, serta melakukan kajian yang mendalam terhadap dampak yang mungkin ditimbulkan dari keputusan tersebut.

Dalam konteks Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), penerapan asas kecermatan sangat terkait dengan kewajiban hakim untuk melakukan pengujian secara teliti terhadap kelengkapan dan keakuratan dokumen serta bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Hakim PTUN tidak hanya bertindak sebagai penilai legalitas suatu keputusan administratif, tetapi juga sebagai penjaga prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, termasuk asas kecermatan. Sebagai contoh, dalam banyak kasus, hakim diwajibkan untuk meneliti dokumen administratif secara rinci untuk memastikan bahwa keputusan yang digugat telah memenuhi semua prosedur hukum

yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, hakim perlu memastikan bahwa keputusan administratif tersebut telah melalui proses yang hati-hati dan mempertimbangkan segala konsekuensi yang mungkin muncul (Sari, 2020: 46).

Namun, penerapan asas kecermatan dalam praktik peradilan PTUN sering kali menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah ketidaklengkapan dokumen yang diajukan oleh para pihak. Banyak pihak yang menggugat keputusan administratif tidak menyertakan bukti-bukti yang cukup atau relevan, sehingga menyulitkan hakim dalam menilai kelengkapan dan keabsahan prosedur yang telah dilalui oleh keputusan tersebut. Dalam situasi seperti ini, hakim dituntut untuk tetap menjaga objektivitas dengan mempertimbangkan bukti-bukti lain yang mungkin relevan. Selain itu, ketidakcermatan pemerintah dalam menyusun keputusan administratif sering kali menjadi penyebab utama dari gugatan di PTUN. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi pejabat administrasi negara dalam memahami dan menerapkan asas kecermatan (Winarno, 2018: 79).

Hakim PTUN juga sering dihadapkan pada situasi di mana dokumen yang diajukan sulit untuk diverifikasi, terutama jika dokumen tersebut tidak memiliki standar yang jelas atau berasal dari sumber yang tidak dapat dipercaya. Dalam kasus semacam ini, hakim harus mengandalkan bukti-bukti tambahan yang dapat mendukung proses pengambilan keputusan yang cermat dan adil. Sebagai langkah preventif, pemerintah perlu memastikan bahwa semua keputusan administratif didokumentasikan secara lengkap dan transparan, sehingga memudahkan proses pengawasan oleh pengadilan. Dengan demikian, penerapan asas kecermatan tidak hanya menjadi tanggung jawab pengadilan, tetapi juga pemerintah sebagai pihak yang membuat keputusan administratif (Surya, 2020: 127).

Di sisi lain, penerapan asas kecermatan juga bergantung pada adanya sinergi antara pemerintah sebagai pembuat keputusan administratif dan pengadilan sebagai pengawas legalitas. Pemerintah perlu melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pejabat administrasi negara untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap prinsip-prinsip AUPB, termasuk asas kecermatan. Selain itu, perlu juga diupayakan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang dapat mendukung penerapan asas ini secara lebih efektif. Misalnya, pengaturan yang lebih jelas mengenai prosedur administratif dan standar dokumen dapat membantu mengurangi ketidakcermatan dalam proses pengambilan keputusan administratif (Rahman, 2021: 61).

Dalam jangka panjang, penerapan asas kecermatan secara konsisten dalam putusan PTUN dapat berkontribusi pada terciptanya pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, asas kecermatan juga dapat menjadi

instrumen penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan pemerintah. Oleh karena itu, penting untuk terus mengevaluasi dan memperkuat penerapan asas kecermatan, baik di tingkat pemerintahan maupun peradilan, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berkeadilan.

C. Tantangan Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Putusan PTUN

Meskipun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) telah secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan, penerapannya dalam putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan membutuhkan perhatian serius. Salah satu kendala utama yang sering muncul adalah kurangnya harmonisasi antara prinsip-prinsip AUPB dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip-prinsip AUPB seperti asas kecermatan, kepastian hukum, dan keadilan sering kali bertentangan dengan beberapa ketentuan hukum positif yang cenderung bersifat rigid dan tidak fleksibel dalam implementasinya. Misalnya, dalam beberapa kasus administratif, ditemukan bahwa peraturan yang ada lebih menitikberatkan pada aspek formal dan prosedural, sementara nilai-nilai substantif dari AUPB yang menekankan pada keadilan dan kepatutan sering kali diabaikan. Kondisi ini tidak hanya menyulitkan hakim dalam mengimplementasikan AUPB, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan para pihak yang berperkara (Zed, 2014: 27).

Kurangnya harmonisasi antara hukum positif dan AUPB sering kali disebabkan oleh belum optimalnya perumusan peraturan perundang-undangan yang mencerminkan prinsip-prinsip AUPB. Dalam beberapa kasus, peraturan administratif yang bersifat kaku bahkan bertentangan dengan semangat fleksibilitas yang terkandung dalam AUPB. Sebagai contoh, ada peraturan yang secara tegas mengatur prosedur pengambilan keputusan administratif tanpa memberikan ruang bagi pejabat untuk mempertimbangkan kondisi atau konteks tertentu yang memerlukan penyesuaian. Akibatnya, hakim sering menghadapi dilema dalam memutuskan perkara yang melibatkan penerapan AUPB, terutama ketika peraturan formal bertentangan dengan prinsip keadilan yang lebih luas (Surya, 2020: 125).

Selain itu, tantangan lain yang signifikan adalah rendahnya pemahaman sebagian hakim terhadap konsep dan penerapan AUPB dalam putusan PTUN. Banyak putusan yang lebih berfokus pada aspek prosedural dibandingkan dengan nilai-nilai substantif yang terkandung dalam AUPB. Hal ini menunjukkan bahwa hakim cenderung mengutamakan kepatuhan terhadap prosedur formal daripada mengevaluasi esensi keadilan dan kepatutan dalam suatu keputusan administratif. Menurut Rahman (2021: 60), kelemahan ini sebagian besar disebabkan

oleh kurangnya integrasi prinsip-prinsip AUPB dalam kurikulum pendidikan hukum di Indonesia. Pendidikan hukum di berbagai institusi akademik masih menitikberatkan pada studi normatif, sehingga lulusan hukum kurang dibekali dengan pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai AUPB dan relevansinya dalam praktik peradilan, khususnya di PTUN.

Kendala lainnya adalah minimnya dukungan administratif dalam pengumpulan bukti atau data yang relevan untuk proses persidangan di PTUN. Banyak kasus menunjukkan bahwa kelemahan administrasi pemerintah, seperti dokumen yang tidak lengkap, ketidakakuratan data, atau bahkan kurangnya transparansi, sering kali menghambat proses pengambilan keputusan yang berbasis pada AUPB. Dalam situasi seperti ini, hakim dihadapkan pada tantangan untuk tetap menjaga objektivitas dalam memutus perkara, meskipun bukti atau dokumen yang diajukan oleh para pihak tidak memadai. Kelemahan administratif ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan reformasi dalam sistem administrasi pemerintah, terutama dalam hal pengelolaan dokumen dan data yang relevan dengan keputusan administratif. Reformasi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, tetapi juga untuk mendukung proses peradilan yang lebih efektif dan efisien (Surya, 2020: 126).

Selain itu, kurangnya pelatihan berkelanjutan bagi hakim dan aparat hukum lainnya juga menjadi kendala yang signifikan dalam penerapan AUPB di PTUN. Pelatihan yang menitikberatkan pada pemahaman dan penerapan nilai-nilai AUPB dapat membantu meningkatkan kemampuan hakim dalam mengevaluasi keputusan administratif secara lebih komprehensif. Dalam beberapa kasus, pelatihan ini juga dapat membantu hakim mengatasi dilema yang sering muncul akibat konflik antara peraturan formal dan nilai-nilai substantif AUPB. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara institusi pendidikan hukum, lembaga peradilan, dan pemerintah untuk mengembangkan program pelatihan yang berfokus pada penerapan AUPB dalam konteks hukum administrasi (Zed, 2014: 29).

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga legislatif, dan institusi peradilan. Pemerintah perlu memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang baru dirumuskan tidak hanya mencerminkan nilai-nilai AUPB, tetapi juga memberikan ruang bagi fleksibilitas dalam pelaksanaannya. Selain itu, institusi pendidikan hukum perlu memperkuat kurikulum mereka dengan menambahkan mata kuliah yang secara khusus membahas penerapan AUPB dalam praktik peradilan.

KESIMPULAN

Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkeadilan, transparan, dan akuntabel. Melalui asas kepastian hukum, kecermatan, dan prinsip-prinsip lainnya, PTUN memiliki peran strategis dalam mengawasi legalitas keputusan administratif pemerintah. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun AUPB telah diatur secara normatif, implementasinya dalam putusan PTUN masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya harmonisasi antara AUPB dan hukum positif, rendahnya pemahaman hakim terhadap prinsip-prinsip tersebut, serta kelemahan dalam sistem administrasi yang mendukung proses pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan hukum, dan sistem peradilan untuk memperkuat penerapan AUPB. Integrasi nilai-nilai AUPB dalam pendidikan hukum dan reformasi administrasi pemerintahan menjadi solusi utama untuk mengatasi hambatan yang ada. Dengan demikian, penerapan AUPB diharapkan dapat lebih optimal, sehingga menghasilkan putusan PTUN yang tidak hanya berlandaskan pada aspek prosedural, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai substantif keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fajar, M. K., & Yulianto, R. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Marzuki, M. (2017). "Asas-Asas Hukum Administrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan". *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 15(2), 35-40.
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rahman, D. (2021). "AUPB dan Tantangan Harmonisasi Regulasi". *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 50-62.
- Sari, N. (2020). "Metode Studi Kepustakaan dalam Penelitian Hukum". *Jurnal Penelitian Hukum*, 15(1), 43-54.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surya, H. (2020). "Prinsip-Prinsip AUPB dalam Penyelenggaraan Pemerintahan". *Jurnal Hukum Administrasi*, 15(2), 120-130.

Winarno, B. (2018). Reformasi Hukum Administrasi di Indonesia. Bandung: CV Alfabeta.

Zed, M. (2014). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.